

PEREMPUAN SEBAGAI PEMBATAL SALAT: STUDI ATAS PANDANGAN NASR AD-DIN A-ALBANI DAN FATIMA MERNISSI

Muhammad Miftah Irfan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Email: muhammadmiftahirfan@gmail.com

Abstract

Islam comes with the spirit of equality between men and women, both in worship and in the rights and obligations of religion, human relations, family, nation and state. The arrival of Islam is a revolution which for centuries has played a significant role in the stage of human life history. There is no doubt that Islam has become a marker of change, not only in theology, but also socially and economically. Ironically, after the Prophet's death, the debate about equality has resurfaced. One example can be seen from the hadith which explains that women are equal to donkeys and dogs. Not only that, women, donkeys and dogs alike can be interrupted the prayers if they pass in the presence of a muṣalli. The textual opinion from that hadith is held by Muhammad Naṣr Ad-Dīn Al-Albīnī. Meanwhile, a feminist figure from Morocco, Fatima Mernissi, has the opposite opinion, arguing that there is a patriarchal tendency that is stored in the hadith. This research examines the thoughts of Naṣr Ad-Dīn Al-Albīnī and Fatima Mernissi in seeing the problem of crossing women as prayer interupter. The comparison of the two figures is a balanced one, because the compilers dissected the thoughts of the two using the uṣūl fiqh approach.

Abstrak

Islam hadir dengan membawa semangat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal ibadah maupun lainnya. Namun demikian, terdapat sejumlah nash Al-Qur'an dan juga hadis nabi yang mengesankan adanya subordinasi terhadap perempuan. Salahnya adalah hadis yang menyatakan bahwa lewatnya perempuan di depan orang yang salat bisa menjadi penyebab batalnya salat. Dalam hal ini, perempuan, anjing dan

keledai seolah diposisikan secara setara dan sama-sama bisa menjadi penyebab batalnya salat. Berkaitan dengan hadis ini, Muhammad Naṣr ad-Dīn al-Albīni memegang makna literal hadis nabi tersebut. Dengan demikian, menurutnya, perempuan yang lewat di depan seseorang yang sedang menjalankan salat bisa menjadikan salatnya batal. Sementara itu, Fatima Mernissi berpendapat sebaliknya, bahwa lewatnya perempuan di depan orang yang sedang salat tidak bisa secara otomatis membatalkan salat. Dia berargumen bahwa ada kecenderungan patriarki yang tersimpan dalam hadis tersebut. Nasr ad-Din al-Albani berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Zarr, sementara Fatimah Mernissi berpegang pada hadis Aisyah dan Ummu Salamah. Hadis-hadis tersebut 'tampak' saling bertentangan namun sebenarnya bisa dikompromikan dengan menggunakan metode *al-jam'u wa at-tawfiq*. Dengan menggunakan metode tersebut dapatlah dikatakan bahwa melintasnya perempuan di depan orang yang sedang menjalankan salat tidaklah membatalkan salat, namun memutus kehusyuan salat. Hal ini sejalan dengan kata *yaqta'u* dalam hadis tersebut, yang makna aslinya adalah memutus. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami bahwa melintasnya perempuan bisa menjadi pemutus kehusyukan salat, bukan sebagai pembatal salat.

Kata Kunci: Nasr ad-Din al-Albani; Fatima Mernissi; perempuan; pembatal salat.

A. Pendahuluan

Sejak dulu sikap diskriminatif terhadap perempuan telah mengakar dalam budaya manusia. Dalam sejarahnya, kaum perempuan selalu dikaitkan dengan balak, kesialan ataupun sebab dari segala permasalahan.¹

¹ Sebut saja peradaban Yunani dengan segala keindahan mitologinya. Konon dalam sebuah cerita, dikisahkan bahwa segala kekacauan dan permasalahan di dunia ini disebabkan oleh seorang perempuan bernama Pandora yang melanggar pesan suaminya dengan membuka sebuah kotak yang berisi segala hal buruk di dunia. Lihat Jimmy Joe, "Saviour of Mankind", <https://www.timelessmyths.com/classical/creation.html#Saviour>, akses 20 Maret 2020. Dalam kisah agama samawi, diceritakan bahwa rayuan Siti Hawa menjadi sebab dari terbuangnya Adam dari surga.

Di era modern, sikap diskriminatif terhadap perempuan sudah mulai berkurang. Namun demikian, hal itu bukan berarti hal itu sudah tidak ada. Peminggiran, pensubordinasian ataupun memandang perempuan sebagai manusia kelas dua masih tetap muncul dalam kehidupan manusia modern. Ada banyak hal yang telah menyebabkan lestarnya sikap-sikap diskriminatif seperti ini, seperti faktor sosial, budaya, politik dan bahkan juga agama, atau lebih tepatnya pemahaman terhadap ajaran agama. Hal seperti ini terjadi hampir di semua bangsa dan juga para pemeluk agama. Di dalam Islam, sikap diskriminasi terhadap perempuan ini terkadang bahkan dicarikan justifikasinya dalam nas Al-Qur'an ataupun hadis nabi. Menurut mereka, sejumlah ayat Al-Qur'an maupun hadis nabi memang secara nyata menegaskan bahwa laki-laki lebih superior dan unggul daripada perempuan.

Salah satu hadis nabi yang dianggap menjadikan perempuan inferior dibanding laki-laki adalah sebuah riwayat dalam *Sabīh Muslim* yang menyebutkan bahwa salat seseorang akan terputus (يَقْطَعُ) bila melintas di depannya seorang perempuan, seekor keledai, dan anjing. Sebagian ulama memahami lafadz *yaqta'u* sebagai kata yang bermakna membatalkan salat. Sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa hal tersebut hanya memutus kekhusyuan salat.² Pendapat semacam ini dipegangi oleh ulama fikih seperti asy-Syāfi'i dan an-Nawawi.³

Sementara itu Fatima Mernissi, seorang feminis berkebangsaan Maroko berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu bemasalah. Menurutnya, permasalahan tersebut justru terletak pada Abu Hurairah sendiri. Dalam bukunya yang berjudul *Women and Islam*, dia mengkritik hadis ini dari segi perawinya, yaitu Abu Hurairah. Dia membongkar kepribadian Abu Hurairah yang diduga memiliki kecenderungan membenci perempuan.⁴ Selain itu, dia juga meng-counter hadis tersebut dengan hadis 'Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi pernah salat ketika Aisyah sedang berbaring persis di depannya.⁵

Diskursus mengenai perempuan sebagai pembatal salat ternyata

² Al-Nawawi, *Syarh Nawawi 'Ala Muslim*, (Beirut: Dar al-Ihya' ad-Dirasah Arabi, 1392), IV: 227.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Khattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2010), II: 127.

⁴ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, (Oxford: Basil Blackwell, 1991), hlm. 71.

⁵ *Ibid.*, hlm. 69.

tidak hanya dibahas oleh para ulama fikih, maupun kaum feminis saja, tetapi juga oleh para ulama hadis. Seorang pakar hadis asal Albania yang bernama Nāṣir ad-Dīn al-Albīni ikut berkomentar mengenai hadis tersebut dalam kitabnya *Aṣlu Ṣifat Ṣalāt an-Nabī Salallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Dalam memahami hadis tentang batalnya salat ketika ada perempuan yang lewat di depannya dia mulia dengan mengumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dengan hadis tersebut. Dia kemudian membahasnya satu persatu dengan menyitir pendapat para ulama. Pada akhir pembahasannya dia berkesimpulan bahwa kebenaran hadis tersebut bersifat mutlak dan pada saat yang sama dia melemakan seluruh hadis yang dinilai bertentangannya.⁶

Tulisan ini mengkaji pandangan Nashir ad-Din al-Albani dan Fatima Mernissi terkait hadis yang menyatakan bahwa salat seseorang bisa batal ketika ada seorang perempuan melintas di depannya. Dalam tulisan ini, masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan ushul fikih. Kajian ini penting dilakukan karena hingga saat ini masih muncul perdebatan terkait masalah tersebut. Di sisi lain, tulisan ini juga menarik karena coba membandingkan pandangan ilmuwan ahli hadis dengan ilmuwan feminis pejuang kesetaraan. Tulisan ini diharapkan akan mampu menyajikan pandangan dari kedua tokoh tersebut secara objektif beserta argumentasinya masing-masing.

B. Perempuan Sebagai Pembatal Salat

Permasalahan perempuan sebagai pembatal salat erat kaitannya dengan hukum pembatas salat (*sutraḥ*). Pembatas salat adalah sesuatu yang dijadikan penghalang di hadapan orang yang sedang melaksanakan salat dengan tujuan mencegah orang lain melintas di hadapannya.⁷ Aturan mengenai hal tersebut disebutkan dalam beberapa kitab hadis, salah satunya terdapat dalam *Sahīh al-Bukhārī* hadis No. 510. Hadis ini menjadi dasar bagi haramnya seseorang melintas di dahadapan orang yang sedang salat.

Para ulama menyebutkan hikmah dari adanya pembatas salat tersebut, yakni menjaga pandangan dari apa yang ada di belakang

⁶ Nāṣir ad-Dīn al-Albīni, *Aṣl Ṣifat as-Ṣalāt an-Nabī Salallahu ‘alaihi wa Sallam*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2010), I: 130.

⁷ *Ibid.*, I: 116.

pembatas dan mencegah orang yang melintas di depannya”.⁸ Akan tetapi, para fuqaha berpendapat bahwa pembatas salat itu sifatnya bukan wajib. Ulama Malikiyah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa membuat pembatas salat hukumnya sunnah (*mandub*) untuk para imam maupun orang yang melakukan salat secara sendiri (*munfarid*). Adapun bagi makmum, pembatas salat yang ada pada dasarnya adalah milik sang imam.⁹

Selain adanya hadis tentang pembatas salat, terdapat juga sebuah hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa ada tiga hal yang jika ada atau melintas di depan orang yang salat maka hal itu akan menjadikan salat seseorang menjadi terputus. Ketiga hal tersebut adalah perempuan, keledai atau anjing. Redaksi hadis tersebut berbunyi:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْجِمَارُ وَالْكَلْبُ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ
الرَّحْلِ.»

Ishaq bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, al-Mahzumi memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid yakni Ibn Ziyad meriwayatkan kepada kami, Ubaidillah ibn Abdillah bin al-Asam meriwayatkan kepada kami, Yazid ibn al-Asam meriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah, di berkata: Rasulullah Saw. bersabda: akan terputus salat (seseorang) jika di depannya melintas perempuan, himar, dan anjing.

Hadis ini bermakna bahwa salat seseorang akan terputus apabila ada perempuan, keledai, atau anjing yang melintas di depannya. Seperti telah dijelaskan di depan, para ulama berbeda pendapat mengenai makna kata *yaqtha'u* pada hadis di atas. Sebagian ulama memaknainya sebagai membatalkan dan sebagian yang lain memaknainya dengan memutus konsentrasi.

Para ulama mazhab pada umumnya sepakat bahwa jika ada seseorang yang melintas di depan orang yang sedang salat maka salatnya tidaklah

⁸ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Mukhtasshar al-Kalim 'ala Bulugh Al-Mawarim*, terj. Imam Fauzi & Ikhwanuddin Abdillah, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), hlm.178.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu ...*, II: 117.

¹⁰ Abi Al-Husayn Muslim, *Al-Jami' as-Sahih*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), II: 59-60, hadis nomor 511, “Bib Qadru mi Yustaru Al-Muṣāfi.”

batal. Hanya saja salatnya tidak akan sempurna jika orang yang sedang salat tersebut tidak menghalangi orang yang melintas di depannya. Imam Malik, Abu Hanifah dan asy-Syāfi'i berpendapat bahwa salat tidak akan batal hanya karena adanya anjing atau hewan lain yang melintas di depan orang yang sedang salat, sebagaimana melintasnya seorang muslim atau nonmuslim yang juga tidak membatalkan salat. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis riwayat ad-Dīruquthni dari Ibnu Umar dengan sanad shahih. Ia berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang dapat membatalkan salat."¹¹

C. Pandangan Nīṣr ad-Dīn al-Albīni dan Fatima Mernissi tentang Perempuan Sebagai Pembatal Salat

Berkaitan dengan hadis tentang terputusnya salat seseorang yang disebabkan melintasnya perempuan, keledai dan anjing sebagaimana telah disebutkan di atas, Nīṣr ad-Dīn al-Albīni (selanjutnya ditulis al-Albani) dan Fatima Mernissi (selanjutnya ditulis Mernissi) memiliki pandangan yang berbeda. Al-Albīni menganggap bahwa perempuan yang melintas di depan seseorang yang sedang salat akan menyebabkan salatnya menjadi batal. Sementara Fatima Mernissi berpendapat sebaliknya, bahwa perempuan yang melintas di depan orang yang salat tidaklah menjadi penyebab batalnya salat.

Berikut ini akan dipaparkan pandangan dari kedua tokoh tersebut beserta argumentasinya masing-masing.

1. Nīṣr ad-Dīn al-Albīni

Nīṣr ad-Dīn al-Albīni merupakan sosok ilmuwan muslim yang hebat. Pada tahun 1395-1398 H., sepulangnya dari Yordania, ia kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi Jam'iyah Islamiyah. Di negeri itu pula, pada 14 Dzulqā'idah 1419 H., al-Albani mendapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Arab Saudi berupa King Faisal Foundation atas jasa-jasanya dalam mengajarkan ilmu hadits.

Dalam karya-karyanya, al-Albani selalu membahas hadis secara jelas dan terperinci. Dalam kitab *Aṣlu Ṣifat Ṣalāt an-Nabī Salallahu 'Alaihi wa Sallam*, al-Albīni menyebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan hadis melintasnya perempuan sebagai pembatal salat. Hadis tersebut adalah hadis riwayat Abu Hurairah, sebagaimana telah disebutkan di atas,

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu ...*, II: 126.

yang menegaskan bahwa salat seseorang akan terputus (*yaqth'u*) apabila ada perempuan, keledai, dan/atau anjing yang melintas di depannya. Bagi al-Albani, kata *yaqth'u* pada hadis tersebut bermakna batal. Dengan demikian, hadis tersebut bermakna: "Salat seseorang akan menjadi batal apabila di depannya melintas perempuan, keledai dan/atau anjing".¹²

Selain hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tersebut, al-Albānī juga mencantumkan riwayat lain, yaitu hadis dari Abu Zarr sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ هِلَالِ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُوْخِرَةِ الرَّحْلِ، الْمَرْأَةُ وَالْجَمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»¹³

Pemaknaan pada hadis di atas juga tak jauh berbeda dari hadis sebelumnya, bahwa salat seseorang akan menjadi terputus (batal) ketika ada perempuan, keledai, dan/atau anjing hitam melintas di depannya. Hanya saja dalam hadis ini terdapat tambahan *matan* dari Abu Zarr yang mempertanyakan kenapa anjing hitam dapat membatalkan salat. Rasulullah SAW menjawab bahwa anjing hitam adalah setan.

Persoalannya, apakah setiap perempuan yang melintas tersebut akan secara otomatis membatalkan salat seseorang? Berkaitan dengan hal ini, al-Albānī mengutip pendapat as-Sindi yang mengatakan bahwa perempuan yang bisa membatalkan salat sebagaimana yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah perempuan yang sudah baligh. Oleh karena itu, jika perempuan yang belum baligh melintas di hadapan orang salat, maka salatnya tidaklah batal.¹⁴

Pendapat as-Sindi itulah yang dijadikan dasar ketika al-Albānī membatah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah yang menceritakan bahwa:

Suatu ketika Nabi SAW salat di rumah Ummu Salamah. Kemudian

¹² Abi Al-Husayn Muslim, *Al-Jami' Al-Sahîb*, ... , II: 59-60, hadis nomor 511, "Kitāb Al-Ṣalāt", "Bib Qadru mī Yustaru Al-Muṣāli."

¹³ Abū Dīwud Sulayman bin Dīwud, *Musnad Abī Dīwud at-Tiyālisī*, (Mesir: Dīrul Hajar, 1999 M/ 1419 H), I: 362, nomor hadis 454, "Ahīdīs Abī Zār Al-Gifirī Rādiāllahu'anhū."

¹⁴ Nīṣr ad-Dīn al-Albānī, *Aṣl Ṣifat Ṣalāt an-Nabī* ..., I: 131.

Abdullah bin Amr bin Abu Salamah melintas di hadapan beliau. Seketika itu juga Nabi menghalaunya dengan tangan dan Abdullah bin Amr bin Abu Salamah berbalik mundur. Tak lama kemudian Zainab binti Ummu Salamah melintas juga, namun ketika Nabi menghalaunya, Zainab tetap melintas di depan Nabi. Setelah menyelesaikan salatunya Nabi kemudian bersabda “Kaum perempuan yang menang.”¹⁵

Dalam memahami hadis di atas, al-Albīni mengutip pendapat dalam kitab *Az-Zawa'id* yang menyatakan bahwa sanad hadis tersebut adalah daif. Ibnu al-Qaṭṭan juga melemahkan hadis ini. Hal tersebut disebutkan oleh az-Zaila'i dalam kitab *Nashbur Rayab*. Selain itu, walaupun hadis tersebut sahih, al-Albīni berpendapat bahwa Zainab binti Ummu Salamah pada saat itu masih belum mencapai usia baligh. Oleh karena itu salat Nabi menjadi tidak batal ketika Zainab berjalan di hadapannya.¹⁶

Selain hadis di atas, al-Albīni juga mencantumkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah. Hadis ini berisi ungkapan kekecewaan 'Aisyah ketika ia mendengar hadis yang menyatakan bahwa tidak ada yang membatalkan salat seorang muslim kecuali himar, orang kafir, anjing, dan perempuan. Bagi 'Aisyah, hal tersebut seolah mempersamakan antara kaum perempuan dengan binatang. Padahal Aisyah pernah menyaksikan Rasulullah menjalankan saat sementara dirinya berbaring di depannya. Ketika sujud, Rasulullah pun menyentuh kaki Aisyah dan beliau tetap melanjutkan salatunya (tidak membatalkannya). Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Mughirah, Shafwan, Rasyid ibn Sa'id, dari Aisyah istri Rasulullah.¹⁷

Al-Albīni menyatakan bahwa perawi hadis ini seluruhnya adalah perawi dalam hadis *Ṣaḥīḥ Muslim*, kecuali Rasyid bin Sa'ad. Dalam kitab

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Ttp: Dīr Ihya' al-Kitabu al-'Arabiyah, 2009), I:305, nomor hadis 948, “Kitāb Iqīmah aṣ-Ṣalāt wa as-Sunah Fīha”, “Bīb Mī Yaḡṡa'u Ṣalīt.” Lihat juga Niṣr ad-Dīn al-Albīni, *Aṣl Ṣifat Ṣalāt an-Nabī . . .* , I: 140.

¹⁶ Lihat juga Niṣr ad-Dīn al-Albīni, *Aṣl Ṣifat Ṣalāt an-Nabī . . .* , I: 140.

¹⁷ Hal-hal yang membatalkan salat yang dimaksud adalah perempuan, orang kafir, khimar, dan anjing. Lihat Abu 'Abdullah Aḡmad bin Muḡammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḡmad bin Hanbal*, (Ttp: Mu'asassah Ar-Risīlah, 2001 M/1421 H), XLI: 98, hadis nomor 24546, “Mulḡaḡul Mustadriku Min Musnādil 'An Ṣiri Baḡīyati Khīmisa 'Asyara Al Anṣiri”, “Musnadu Aṣ Ṣadiqati 'Aisyata Binti aṣ-Ṣidīqi Raḡiallahu'anha.”

At-Taqrīb disebutkan Rasyid bin Sa'ad adalah seorang yang *ṣiqāb*, namun ia adalah perawi yang sering me-*mursal*-kan hadis. Apabila hadis tersebut ia dengar dari 'Aisyah maka ia sahih, namun jika tidak maka ia adalah hadis yang terputus (*munqatī'*) dan daif.¹⁸

Dalam membahas masalah tersebut, al-Albīni tidak hanya menyebutkan hadis-hadis yang dinilai bertentangan dengan hadis perempuan sebagai pembatal salat, tetapi dia juga mengomentari pendapat para ulama. Salah satunya ialah pendapat Imam Aḥmad yang menyatakan bahwa melintasnya perempuan di hadapan seorang yang sedang salat tidaklah membatalkan salat. Imam Aḥmad mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah sebagaimana telah disebutkan di atas.¹⁹

Berdasarkan hadis Aiyah ini, Ahmad bin Hanbal berkesimpulan bahwa apabila perempuan berbaring di depan seseorang yang menjalankan salat saja tidak apa-apa, apalagi jika sekadar lewat di depannya. Akan tetapi, bagi al-Albīni hadis Aisyah tersebut tidak dapat dijadikan sandaran. Sebab, menurutnya, orang yang sedang tidur tidak dapat disamakan dengan seorang yang melintas.²⁰ Untuk menguatkan pendapatnya, al-Albīni mengutip pendapat Ibnu Al-Qayyim yang menyatakan bahwa pembatal salat hanya berlaku ketika perempuan tersebut berjalan di depan orang salat. Bahkan jika perempuan tersebut duduk diam di depan orang salat, hal tersebut tidak membatalkan salat.²¹

Dengan demikian, Nīṣr ad-Dīn al-Albīni berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang bertentangan dengan hadis tersebut (perempuan sebagai pembatal salat) dapat dibedakan menjadi dua macam: pertama, hadis tersebut *sahih*, namun tidak menunjukkan adanya pertentangan,²² dan kedua, benar terjadi pertentangan namun hadis tersebut tidak sahih.²³ Pertentangan semacam ini tidak dapat mengubah hadis pembatal salat

¹⁸ Nīṣr ad-Dīn al-Albīni, *Aḥl Ṣiḡat Ṣalāt an-Nabī*, I: 134.

¹⁹ Abu 'Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal* ..., XL: 199, hadis nomor 24169, "Mulḥaq al-Mustadrik min Musnīd al-'an Ṣiri Baqiyati Khīmisa 'Asyara al-Anṣiri", "Musnad aṣ-Ṣadiqati 'Aisyah binti aṣ-Ṣidīqi Raḍiallahu'anha."

²⁰ Nīṣr ad-Dīn al-Albīni, *Aḥl Ṣiḡat Ṣalāt an-Nabī*, I: 134.

²¹ *Ibid.*, I: 140.

²² Hal tersebut terjadi pada hadis 'Aisyah yang dipegangi oleh Imam Aḥmad.

²³ Hal ini terjadi pada hadis Ummu Salamah dan hadis 'Aisyah yang protes kepada Nabi SAW.

ini menjadi tertolak.²⁴

2. Fatima Mernissi

Fatima Mernissi adalah seorang penulis, akademisi, sosiolog, dan oleh banyak kalangan disebut sebagai tokoh feminis Islam. Pada 1957, Mernissi mempelajari ilmu politik di Sorbonne dan Universitas Brandeis, dan memperoleh gelar doktornya di sana.²⁵ Selama kanak-kanak Fatima Mernissi memiliki hubungan yang cukup ambivalen dengan Al-Qur'an. Di sekolah Mernissi diajar dengan cara yang keras, namun keindahan rekayasa Islam yang dibuat oleh neneknya, Lala Yasmina, justru telah membuka matanya ke dalam agama yang puitis.²⁶

Ketika menginjak masa remaja, dia mulai mempelajari hadis nabi. Beberapa hadis dari kitab al-Bukhari dikisahkan kepadanya dan beberapa di antaranya membuatnya terluka. Salah satunya ialah hadis yang menyebutkan bahwa: “anjing, keledai dan perempuan akan membatalkan salat seseorang apabila ia melintas di depan mereka, menyelanya di antara orang salat dengan kiblat.”²⁷ Hal tersebut tentu membuat Fatima Mernissi cukup terguncang. Ia berasumsi bahwa Rasulullah SAW tidak akan mungkin mengatakan hal yang demikian.²⁸ Dengan kata lain, Fatima Mernissi berpendapat bahwa melintasnya perempuan di hadapan orang yang sedang salat tidaklah akan membatalkan salat.

Menurut Fatima Mernissi, satu-satunya hadis yang membahas mengenai melintasnya perempuan sebagai pembatal salat ialah riwayat Abu Hurairah. Dia pun kemudian mengutip sebuah hadis riwayat dari 'Aisyah yang menyatakan bahwa ia ('Aisyah) pernah berbaring di hadapan Rasul ketika beliau sedang salat dan Rasulullah terus melanjutkan salatnya.

Hadis yang dijadikan dasar oleh Fatima Mernissi tentang tidak batalnya salat seseorang hanya karena melintasnya seorang perempuan ini pada dasarnya memiliki makna yang sama dengan hadis terakhir yang

²⁴ Nīṣr ad-Dīn al-Albīnī, *Aṣl Ṣiḡat Ṣalāt al-Nabī ...*, I: 141.

²⁵ Redaksi Aktual, “Fatima Mernissi, Sosiolog dan Tokoh Feminis Islam”, <https://aktual.com/fatima-mernissi-sosiolog-dan-tokoh-feminis-islam/>, akses pada 15 Juni 2020.

²⁶ Fatima Mernissi, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry...*, hlm. 79.

²⁷ Hadis ini kemungkinan merupakan potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah. Lihat *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, nomor hadis 511.

²⁸ Fatima Mernissi, *Women and Islam: ...*, hlm. 82.

dikritisi oleh Nāṣir Ad-Dīn al-Albīni. Hal yang membedakan hanyalah pada jalur periwayatan dan matan hadisnya saja. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَعْنِي ابْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، قَالَتْ: لَقَدْ جَعَلْتُمُونَا كِلَابًا، «لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَإِنِّي لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبِيلَةِ، وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ، فَتَكُونُ لِي الْحَاجَّةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ، فَانْسَلُّ انْسِلَالًا» وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ²⁹

Menurut Fatima Mernissi kaum mukmin sering kali menemui 'Aisyah untuk menguji segala sesuatu yang telah mereka dengar. Mereka mempercayai 'Aisyah bukan hanya karena ia dekat dengan Rasulullah, melainkan juga percaya kepada kemampuan pribadinya. Meski demikian, Fatima Mernissi beranggapan bahwa al-Bukhārī mengabaikan koreksi dari 'Aisyah terhadap hadis pembatal salat tersebut.³⁰

Menurut Fatima Mernissi, Abu Hurairah merupakan pribadi yang sering berat sebelah dalam memandang posisi laki-laki dan perempuan. Rahasia dari sifatnya tersebut tersingkap dari kisah singkat namanya, Abu Hurairah yang berarti "Ayah Kucing Betina Kecil." Abu Hurairah berasal dari salah satu suku di Yaman. Pada usianya yang ke-30 orang yang juga kerap dijuluki sebagai 'Abd asy-Syam ini masuk Islam. Rasulullah memberikannya nama 'Abdullah dan memberinya julukan Abu Hurairah, karena ia kerap terlihat berjalan-jalan dengan kucing betina peliharaannya. Abu Hurairah sendiri tidak senang dengan panggilannya itu karena ada unsur kewanitaan di dalamnya. Ia berkata "Jangan panggil aku Abu Hurairah". Rasulullah menjuluki-ku sebagai Abu Hirr (Ayah Kucing Jantan), karena jantan lebih baik daripada betina." Selain itu, menurut Fatimah Mernissi, Abu Hurairah juga memiliki alasan lain yang membuatnya merasa sensitif terhadap kaum perempuan. Pada kenyataannya dia sendiri tidak memiliki pekerjaan yang menunjukkan kejantanan. Perekonomian Madinah yang pada masa itu sedang berkembang pesat justru tidak menarik baginya. Dia lebih suka berjalan-jalan dengan kucingnya dan mengikuti Rasulullah. Abu Hurairah

²⁹ Muhammad bin Ismail al-Bukhārī, *Sahīb al-Bukhārī*, (T.tp.:Dir at-Ta'asil, 1433H/2012M), I: 108, hadis nomor 511, "Kitāb as-Ṣalāt", "Bīb Istiqbalu ar-Rajulu Sahibihi aw Gairihi fī Ṣalātihi wa Huwa."

³⁰ Fatima Mernissi, *Women and Islam ...*, hlm. 90.

melayani Rasulullah dan sering kali “membantu di rumah-rumah kaum perempuan”. Kisah inilah yang dinilai oleh Fatima Mernissi sebagai penyibak misteri kebencian Abu Hurairah terhadap perempuan.³¹

Selain itu, Abu Hurairah juga sering terlibat perdebatan dengan ‘Aisyah. Salah satunya ialah ketika dia menyampaikan hadis mengenai seorang wanita yang masuk neraka akibat tidak memberi makan seekor kucing betina. ‘Aisyah menjawab: “Seorang mukmin sangat berharga di mata Allah. Betapa mungkin Dia menyiksa hambanya hanya karena seekor kucing. Wahai Abu Hurairah, lain kali jika engkau hendak menyitir perkataan Rasulullah cobalah berhati-hati terhadap apa yang engkau ucapkan.”³²

Pada kesempatan lain, Abu Hurairah berbalik menyindir Aisyah. Suatu ketika ‘Aisyah menegur Abu Hurairah mengenai suatu hadis. Aisyah berkata: “Wahai Abu Hurairah, engkau telah mengatakan apa yang tidak pernah engkau dengar.” Mendengar pernyataan Aisyah tersebut, Abu Hurairah pun menjawab: “Wahai Ummul Mukminin, seumur hidup saya disibukkan dengan mencari hadis, sementara engkau terlalu sibuk dengan celak mata dan cerminmu.”³³

Kritikan terhadap Abu Hurairah tidak hanya disampaikan oleh ‘Aisyah, tetapi juga oleh ‘Umar Ibn al-Khattab. ‘Umar yang dikenal sebagai politikus ulung, pemimpin militer, berkepribadian kuat, serta pantang berbohong, justru tidak terlalu tertarik untuk meriwayatkan hadis-hadis nabi yang ia dengar dan mengerti. ‘Umar ibn al-Khattab lebih suka bersandar pada *ijtihad*-nya sendiri daripada mempercayai daya ingatnya yang dapat berpotensi menjerumuskannya ke dalam suatu kesalahan yang fatal. Berkenaan dengan hal tersebut dia kerap merasa jengkel kepada sifat Abu Hurairah yang terlalu mudah menyebarkan hadis. Dia pernah berkata: “Kami punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi kami takut untuk menyatakannya, sedangkan orang itu sama sekali tidak dapat mengekang diri.”³⁴

D. Memahami Kembali Hukum Perempuan sebagai Pembatal Salat

Pada dasarnya, Nasr ad-Din al-Albani dan Fatimah Mernissi

³¹ *Ibid.*, hlm. 91.

³² *Ibid.*, hlm. 92.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 101.

memiliki kelebihan masing-masing. Dalam kajian ini, analisis tidak difokuskan pada sisi gender maupun pada tafsir hadis, tetapi pada tataran ushul fikih. Untuk menganalisis pendapat kedua tokoh tersebut digunakan pendekatan *ta'irud al-adillah*. Secara etimologi, *ta'irud* bermakna “pertentangan” dan *al-adillah* berarti dalil-dalil (*adillah* adalah bentuk jamak dari kata *dalil*).

Permasalahan *ta'irud al-adillah* dibahas oleh para ulama dalam disiplin ilmu ushul fikih. Menurut asy-Syaukani, *ta'irud al-adillah* adalah adanya suatu dalil yang menentukan suatu hukum tertentu sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dari itu. Sedangkan 'Ali Hasballah mendefinisikan *ta'irud al-adillah* dengan “terjadinya pertentangan hukum yang dikandung oleh satu dalil hukum dengan hukum yang dikandung oleh dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada pada derajat yang sama.”³⁵ Oleh karena itu, penyelesaian terhadap dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas sebagai berikut:

Pertama, hadis 'Aisyah yang berisi pernyataan protes karena kaum perempuan disamakan dengan binatang-binatang yang buruk, diriwayatkan oleh para perawi yang ada dalam *Sahih Muslim*, kecuali Rasyid bin Sa'ad. Rasyid bin Sa'ad sendiri adalah perawi yang *siqah*, namun sering melakukan pemursalan terhadap hadis nabi. Selain itu, menurut Ahmad ibn Hanbal dan ad-Darqutni, ia adalah seorang yang tidak baik. Sedangkan menurut Ibnu Hazm ia adalah perawi yang daif.³⁶ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut lemah.

Kedua, hadis Ummu Salamah yang menceritakan bahwa Zainab binti Ummu Salamah melintas di depan nabi ketika beliau sedang salat, namun nabi terus melanjutkan salatnya hingga selesai. Hadis ini menurut al-Albini adalah hadis yang daif dengan alasan adanya perbedaan *matan*. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan “dari bapaknya” sedangkan di riwayat yang lain disebut “dari ibunya”. Namun ketika dilacak kisah hidupnya, keduanya tidak diketahui (*majbul*). Hadis *majbul* adalah hadis yang dalam *sanad*-nya terdapat perawi yang tidak diketahui jati dirinya, atau dikenal orangnya namun tidak dikenal sifat-sifat keadilan serta ke-*dabit*-annya.³⁷ Namun pada dasarnya hadis *majbul*

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 173.

³⁶ Adz-Dzahabi, *Siyar A'lim an-Nubali'*, (T.tp: Muasasah ar-Risalah, 1405 H/1985 M), IV: 490.

³⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 208.

belum dapat sepenuhnya dikatakan sebagai hadis daif.

Akan tetapi riwayat Ummu Salamah di atas dikuatkan oleh hadis 'Aisyah yang menceritakan bahwa pada suatu kesempatan dia berbaring di depan Rasulullah ketika beliau sedang salat. Pada saat sujud, Rasul menyentuh kaki 'Aisyah dan beliau tidak membatalkan salatnya.

Hadis ini adalah titik temu antara pemikiran Nīṣr ad-Dīn al-Albīni dan Fatima Mernissi. Al-Albīni berpendapat bahwa perempuan yang berbaring adalah berbeda dengan orang yang melintas di depan orang yang sedang salat. Perempuan yang berbaring di depan orang yang sedang menjalankan salat, menurut al-Albani, tidaklah membatalkan salat, sementara perempuan yang melintas di depan orang yang menjalankan salat menyebabkan salatnya batal. Sedangkan Fatima Mernissi menganggap bahwa hadis Aisyah ini merupakan koreksi atas hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa melintasnya perempuan di hadapan orang yang sedang menjalankan salat akan menyebabkan salatnya batal.

Kedua tokoh ini mengomentari versi hadis yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam hal konten serta derajat hadis, yaitu sahih. Oleh karena itu, dalam kasus ini dapat dikatakan terjadi pertentangan antardalil (*ta'irud al-adillah*).

Dari pemaparan di atas dapatlah dipahami bahwa terdapat dua kelompok hadis tentang perempuan sebagai pembatal salat: pertama, hadis-hadis yang dijadikan dasar hukum perempuan sebagai pembatal salat, seperti hadis riwayat Abu Hurairah dan Abu Z'arr. Kedua, hadis-hadis yang menyatakan bahwa melintasnya perempuan di depan orang salat tidaklah membatalkan salat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dan Ummu Salamah. Dalam menyelesaikan pertentangan dalil (*ta'irud al-adillah*) tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tanpa menggugurkan salah satunya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada mendiamkan salah satunya (*I'malu dalilaini aula min ihmili ahadibima*). Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan ini dapat digunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq*, yakni suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan antardalil dengan cara mengompromikan

keduanya.³⁸ Dalam konteks kajian ini, dalil ‘Āisyah mengandung suatu hukum, sedangkan dalil Abu Zarr mengandung hukum yang berlainan. Dalil ‘Āisyah menunjukkan hukum bahwa orang yang tidur di depan orang yang sedang menjalankan salat tidaklah membatalkan salat. Sedangkan dalil Abu Zarr dan Abu Hurairah bermakna bahwa melintasnya seorang perempuan di hadapan orang yang sedang menjalankan salat dapat memutus (*yaqṭha’u*) salatnya. Namun hal yang perlu dipahami di sini adalah kata *yaqṭa’u* tidak bisa dipahami sebagai membatalkan. Kata tersebut harus dikembalikan kepada makna aslinya yaitu memutuskan. Dengan demikian, kata *yaqṭa’u* dalam hadis tersebut bermakna memutuskan kekhusyukan salat.

E. Penutup

Berdasarkan kajian dan analisis atas pandangan Nasr ad-Din al-Albani dan Fatimah Mernissi atas hadis-hadis yang berbicara tentang batalnya salat seseorang yang disebabkan oleh melintasnya perempuan di depannya dapatlah diperoleh kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Nasr ad-Din al-Albani berpendapat bahwa salat seseorang dapat batal karena melintasnya perempuan di hadapannya, sementara Fatimah Mernissi berpendapat bahwa melintasnya perempuan di hadapan orang yang salat tidaklah membatalkan salat. Nasr ad-Din al-Albani berpegang pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Zarr, sementara Fatimah Mernissi berpegang pada hadis Aisyah dan Ummu Salamah. *Kedua*, hadis-hadis yang ‘tampak’ saling bertentangan itu pada dasarnya bisa dikompromikan dengan menggunakan metode *al-jam’u wa at-tawfiq*. Dengan menggunakan metode tersebut dapatlah dikatakan bahwa melintasnya perempuan di depan orang yang sedang menjalankan salat tidaklah membatalkan salat, namun memutus kehusyuan salat. Hal ini sejalan dengan kata *yaqṭa’u* dalam hadis tersebut, yang makna aslinya adalah memutus. Dengan demikian, hadis tersebut harus dipahami bahwa melintasnya perempuan bisa menjadi pemutus kekhusyukan salat, bukan sebagai pembatal salat.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 398.

DAFTAR PUSTAKA

- Albīni, al-. *N̄ẓīr Ad-Dīn*, *Ashlu Shifat Salat Al-Nabi S̄halallahu ‘Alaihi Wa Sallam*, Jilid 1 Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, 2010.
- Bukh̄iri, Muhammad bin Ismail, al-. *Sah̄ib al-Bukh̄iri*, Jilid I, Ttp.: Dīr at-Ta’asil, 2012 M/1433 H.
- Dīrquṭnī, ad-. *Sunan Ad-Dīrquṭnī*, Jilid II, Beirut: al-Risalah, 2004.
- Dīwud, Abū Dīwud Sulayman bin. *Musnad Abī Dīwud At-Tiyīlisī*, Jilid I Mesir: Dīrul Hajar, 1999 M/ 1419 H.
- Dzahabi, adz-. *Syiar A’līm an-Nubalī*, Jilid IV. Ttp: Muasasah ar-Risīlah. 1405 H/1985 M.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*. Cet ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hanbal, Abu ‘Abdullah Aḥmad bin Muḥammad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal*, Jilid XLI. Ttp: Mu’asassah ar-Risīlah. 2001.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos: 1996.
- Joe, Jimmy, “Saviour of Mankind”, <https://www.timelessmyths.com/classical/creation.html#Saviour>, diakses 20 Maret 2020.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Marzuki, “Perempuan dalam Pandangan Feminis Muslim,” *tj. tv. tn*. Ttp. t.t.
- Mernissi, Fatima, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz Alu. *Mukhtasar al-Kalīm ‘ala Bulugh al-Marīm*. Terj. Imam Fauzi & Ikhwanuddin Abdillah. Jakarta: Ummul Qura. 2015.
- Muslim, Abi Al-Husayn. *Al-Jami’ as-Sahīb*. Jilid 2. Beirut: Dar Al-Fikr. t.t.
- Nawawi, al-. *Syarh Nawawi ‘ala Muslim*. Beirut: Darul Ihya’ ad-Dirasah Arabi. 1392.
- Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah,

al-. *Sunan Ibnu Majah*, Jilid I. Ttp: D̄ir Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah. 2009.

Redaksi Aktual, "Fatima Mernissi, Sosiolog dan Tokoh Feminis Islam", <https://aktual.com/fatima-mernissi-sosiolog-dan-tokoh-feminis-islam/>, akses pada 15 Juni 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.

Zuhaili, Wahbah, az-. *Al-Fiqh al-Islam wa Adhilatubu*. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani Press. 2010.